



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Kerja Sama pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 Tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
24. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 6 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 123);

25. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 066 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
5. Kerja Sama Operasional adalah perikatan antara BLUD dengan pihak lain sebagai mitra kerja sama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama operasional dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD dan /atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

9. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir kembali diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota
10. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
11. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
12. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan BLUD atau sumber pembiayaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit pelaksana teknis Daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerjasama;
 - b. meningkatkan layanan BLUD;
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD; dan
 - d. meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. subjek dan objek kerja sama;
- b. Kerja Sama Operasional;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. bentuk hasil kerja sama;
- e. naskah perjanjian kerja sama;
- f. penyelesaian perselisihan kerja sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK KERJASAMA

Bagian kesatu
Subjek Kerjasama

Pasal 4

- (1) Unit pelaksana teknis Daerah pada badan atau dinas yang menerapkan BLUD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai subjek kerjasama.
- (2) Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan;
 - d. perseorangan; dan
 - e. Luar Negeri.

Bagian kedua
Objek Kerjasama

Pasal 5

- (1) Objek kerjasama BLUD dengan pihak lain merupakan objek kerja sama operasional dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerjasama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (3) Objek kerjasama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD.

BAB III
KERJASAMA OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Bentuk Kerja Sama

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja Sama Operasional dalam rangka meningkatkan pelayanan BLUD.

- (2) Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pelayanan bersama;
 - b. pelayanan antar daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - c. pengembangan sumber daya manusia dan penelitian;
 - d. pembelian, penjualan dan penyediaan pelayanan; dan/atau
 - e. pertukaran layanan.

Bagian Kedua
Identifikasi dan Pemetaan

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Operasional dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kerjasama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

BAB IV
KERJASAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD dapat melakukan Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barang Milik Daerah serta meningkatkan penerimaan pendapatan BLUD.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengurangi kualitas pelayanan BLUD.

- (3) Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
 - d. Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; atau
 - e. Kerjasama penyediaan infrastruktur.

Bagian Kedua Identifikasi dan Pemetaan

Pasal 11

- (1) Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan oleh pemimpin BLUD berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Identifikasi dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam rencana kegiatan BLUD pada tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan, pemimpin BLUD harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan pada BLUD.
- (2) Dalam hal hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.
- (3) Hasil identifikasi dan pemetaan Kerja sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan setiap awal tahun dengan keputusan pemimpin BLUD.

BAB V TAHAPAN KERJA SAMA

Pasal 13

Kerja Sama Operasional atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan perjanjian kerja sama;
- d. penandatanganan perjanjian kerja sama;
- e. pelaksanaan; dan
- f. penatausahaan.

Pasal 14

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana kerja sama terkait objek yang dikerjasamakan;
 - b. mengumpulkan informasi dan data terkait objek yang dikerjasamakan;
 - c. menganalisa rencana kerja sama;
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dalam dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. objek;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat; dan
 - g. pembiayaan.

Pasal 15

Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diajukan oleh pihak lain yang akan bekerjasama dengan BLUD atau sebaliknya.

Pasal 16

BLUD melakukan kajian terhadap penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 18

Penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh pemimpin BLUD dan pemimpin para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan barang milik daerah.

Pasal 20

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*adendum* perjanjian kerja sama.

Pasal 21

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dilakukan melalui fasilitasi, penyusunan, pembahasan, dan penandatanganan oleh bagian/unit/tim yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.
- (2) Bagian/unit/tim menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli perjanjian kerja sama.

BAB VI

BENTUK HASIL KERJASAMA

Pasal 22

- (1) BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. finansial; dan/atau
 - b. nonfinansial.
- (4) Hasil kerjasama yang berbentuk finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kerjasama yang menghasilkan uang.
- (5) Hasil kerjasama yang berbentuk non finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kerjasama yang tidak menghasilkan uang.

BAB VII

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 23

Penyusunan perjanjian kerja sama dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yang mencakup:

- a. komparasi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;

d. isi perjanjian kerja sama, paling sedikit memuat:

1. maksud dan tujuan;
2. objek perjanjian kerja sama;
3. ruang lingkup;
4. pelaksanaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. pembiayaan;
7. jangka waktu;
8. surat menyurat;
9. penyelesaian perselisihan;
10. keadaan kahar; dan
11. pengakhiran perjanjian kerja sama.

d. penutup.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat sehubungan dengan perjanjian kerja sama akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat oleh para pihak.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau oleh Tim yang dibentuk oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi

atau tim dapat mengusulkan perubahan/*adendum* kerja sama.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Perjanjian kerja sama antara BLUD dengan pihak ketiga yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 16 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**
Plt. Kepala Biro Hukum


AKHMAD FYDAYEEN, S.H, M.Si, M.H